



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor : 246/UN35.9/KP/2021

Tentang

**Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Tata Pamong, Kepemimpinan,
Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama Tahun 2021
Pascasarjana Universitas Negeri Padang**

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang setelah:

- Memperhatikan : jadwal pemberlakuan Standar Tata Pamong Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama di Pascasarjana Universitas Negeri Padang tahun 2020 yang telah diberlakukan pada bulan Juli 2020.
- Menimbang : bahwa setelah adanya pemberlakuan tentang standar sebagaimana tertera point di atas, maka untuk pelaksanaan evaluasi tentang Standar Tata Pamong Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama di Pascasarjana Universitas Negeri Padang tahun 2020 secara definitif ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Pascasarjana
- Mengingat : 1. Undang-undang: RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI
2. Undang-undang RI No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang KKNI
5. Permendikbudristek No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia:
a) Nomor: 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang
b) Nomor : 67 tahun 2016 Statuta Universitas Negeri Padang
7. Renstra Universitas Negeri Padang tahun 2020 – 2024
8. Renstra Pascasarjana dan Program Studi tahun 2020 - 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pelaksanaan Evaluasi Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama di Pascasarjana Universitas Negeri Padang tahun 2021 yang diberlakukan di lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Padang dan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan akademik.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 16 Februari 2021

Direktur,
Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19620919 198703 2 002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Wakil Rektor Universitas Negeri Padang
3. Wakil Direktur PPs Universitas Negeri Padang
4. Peringgal